



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru RT.09
Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi", sesuai dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan changernya, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan robek dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita, saat itu beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi TITO KRISTOMMI dan saksi YUDHANTO UTAMA JAYA sedang melaksanakan giat operasi pekat, kemudian ketika melintas di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, anggota Kepolisian melihat terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN (Alm)** duduk menghadapi sebuah laptop di depan teras rumahnya, selanjutnya anggota Kepolisian mendekati terdakwa dan mengetahui terdakwa ternyata sedang bermain judi jenis poker Online, dimana dalam melakukan permainan Judi Poker Online tersebut, pertama-tama terdakwa menghubungkan laptop dengan Handphone

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai modemya, setelah internet terhubung, lalu terdakwa membuka situs POKER BUAYA dan mendaftarkan akun miliknya yaitu USER : BOLANGGO dengan PASSWORD RACUNIII, serta memasukkan nomor rekening BCA 0511947528 atas nama TAUFIK RAHMAN, yang sebelumnya telah diisi terlebih dahulu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mulai masuk ke dalam meja poker online dengan memulai taruhan uang dari yang paling kecil yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adapun cara bermainnya adalah pada setiap putaran, setiap orang yang berada di meja akan dibagikan masing-masing 2 (dua) kartu jenis REMI, kemudian Bandar online akan membuka 3 (tiga) kartu ditengah meja, lalu setiap pemain bisa menentukan apakah menambah taruhan atau tidak, atau bahkan memilih berhenti pada putaran itu, kemudian Bandar akan menambah membuka 2 (dua) kartu lagi, sehingga jumlah kartu yang terbuka berada ditengah meja menjadi 5 (lima) kartu, pemenang ditentukan dari pemain yang tersisa dan mengikuti taruhan dengan nilai kartu terbesar sebagai pemenangnya, kartu terbesar dilihat dari 2 (dua) kartu pemain digabungkan dengan 5 (lima) yg berada ditengah meja.

- Adapun permainan judi Poker Online yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karenanya terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan robek.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 Kitab**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Hukum Pidana, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita, saat itu terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN (Alm)** sedang bermain judi Poker Online menggunakan sarana Laptop, di depan teras rumahnya yang terletak di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana dalam melakukan permainan Judi Poker Online tersebut, pertama-tama terdakwa menghubungkan laptop dengan Handphone sebagai modemnya, setelah internet terhubung, lalu terdakwa membuka situs POKER BUAYA dan mendaftarkan akun miliknya yaitu USER : BOLANGGO dengan PASSWORD RACUNIII, serta memasukan nomor rekening BCA 0511947528 atas nama TAUFIK RAHMAN, yang sebelumnya telah diisi terlebih dahulu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mulai masuk ke dalam meja poker online dengan memulai taruhan uang dari yang paling kecil yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adapun cara bermainnya adalah pada setiap putaran, setiap orang yang berada di meja akan dibagikan masing-masing 2 (dua) kartu jenis REMI, kemudian Bandar online akan membuka 3 (tiga) kartu ditengah meja, lalu setiap pemain bisa menentukan apakah menambah taruhan atau tidak, atau bahkan memilih berhenti pada putaran itu, kemudian Bandar akan menambah membuka 2 (dua) kartu lagi, sehingga jumlah kartu yang terbuka berada ditengah meja menjadi 5 (lima) kartu, pemenang ditentukan dari pemain yang tersisa dan mengikuti taruhan dengan nilai kartu terbesar sebagai pemenangnya, kartu terbesar dilihat dari 2 (dua) kartu pemain digabungkan dengan 5 (lima) yang berada ditengah meja.
- Bahwa permainan judi Poker Online tersebut sempat dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali putaran dengan posisi terdakwa sebagai pemenang, namun saat masih asyik bermain, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi TITO KRISTOMMI dan saksi YUDHANTO UTAMA JAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat diperiksa permainan judi Poker Online tersebut diketahui bersifat untung-untungan yang dimaksudkan hanya untuk mengisi waktu luang bagi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun demikian hal tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, karenanya terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan robek.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TITO KRISTOMI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 21.45 wita, bertempat di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Saksi telah melakukan penangkapan kepada tersangka SYARWANI Als ISAR BIN H. ALIDIN;
- Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan pada mulanya Saksi bersama saksi YUDHANTO UTAMA JAYA (anggota POLRI), sedang melaksanakan giat operasi pekat, kemudian ketika melintas di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melihat Terdakwa duduk menghadap sebuah Laptop di depan teras rumahnya, selanjutnya Saksi dan Saksi YUDHANTO UTAMA JAYA mendekati Terdakwa dan mengetahui Terdakwa ternyata sedang bermain judi jenis poker Online;
- Bahwa permainan judi poker online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak berwenang, karenanya Terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan sobek;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi **YUDHANTO UTAMA JAYA Bin BAMBANG** yang dibacakan di persidangan sebagaimana keterangannya dalam BAP Penyidik Polri RESOR KOTA BANJARMASIN SEKTOR BANJARMASIN SELATAN tertanggal 7 Februari 2018 yang dibuat Penyidik Polri bernama IDHAM HARI SASONGKO,SH Pangkat IPDA NRP 82060218 bersama-sama dengan MARDIYONO Pangkat AIPDA NRP 79020109;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 21.45 wita, bertempat di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita saat itu Terdakwa sedang bermain judi poker online menggunakan sarana Laptop di depan teras rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi poker online tersebut, pertama-tama Terdakwa menghubungkan Laptop dengan Handphone sebagai modemnya, setelah internet terhubung lalu Terdakwa membuka situs POKER BUAYA dan mendaftarkan akun milik Terdakwa yaitu USER: BOLANGGO dengan PASSWORD RACUNIII, serta memasukkan nomor rekening BCA 0511947528 atas nama TAUFIK RAHMAN, yang sebelumnya telah diisi terlebih dahulu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai masuk ke dalam meja poker online dengan memulai taruhan uang dari yang paling kecil yaitu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adapun cara bermainnya adalah pada setiap putaran, setiap orang yang berada di meja akan dibagikan masing-masing 2 (dua) kartu jenis REMI, kemudian Bandar online akan membuka 3 (tiga) kartu ditengah meja, lalu setiap pemain bisa menentukan apakah menambah taruhan atau tidak, atau bahkan memilih berhenti pada putaran itu, kemudian Bandar akan menambah membuka 2 (dua) kartu lagi, sehingga jumlah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang terbuka berada di tengah meja menjadi 5 (lima) kartu, pemenang ditentukan dari pemain yang tersisa dan mengikuti taruhan dengan nilai kartu terbesar sebagai pemenangnya, kartu terbesar dilihat dari 2 (dua) kartu pemain digabungkan dengan 5 (lima) yang berada ditengahmeja;

- Bahwa dalam permainan judi poker online tersebut sempat dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali putaran dengan posisi Terdakwa sebagai pemenang, namun saat masih asyik bermain, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi TITO KRISTOMMI dan saksi YUDHANTO UTAMA JAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat diperiksa permainan judi poker online tersebut diketahui bersifat untung-untungan yang dimaksudkan hanya untuk mengisi waktu luang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi poker online tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang, oleh karena Terdakwa tidak ada ijin, langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan sobek;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan sobek;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya'
2. 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih silver,
3. 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 21.45 wita, bertempat di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TITO KRISTOMI dan YUDHANTO UTAMA JAYA bin BAMBANG telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SYARWANI Als ISAR BIN H. ALIDIN;

- Bahwa sebabnya Saksi-Saksi melakukan penangkapan karena ketika melintas di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melihat Terdakwa duduk menghadap sebuah Laptop di depan teras rumahnya, selanjutnya Saksi dan Saksi YUDHANTO UTAMA JAYA mendekati Terdakwa dan mengetahui Terdakwa ternyata sedang bermain judi jenis poker Online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi poker online tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang, oleh karena Terdakwa tidak ada ijin, langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan sobek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :
Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa SYARWANI Alias ISAR Bin H. ALIDIN yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan, dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.45 Wita, Saksi TITO KRISTOMI dan YUDHANTO UTAMA JAYA bin BAMBANG sebagai Anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SYARWANI Als ISAR BIN H. ALIDIN karena saat itu terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN (AIm)** sedang bermain judi Poker Online menggunakan sarana Laptop di depan teras rumahnya yang terletak di Jalan Kelayan B Gang Telaga Biru Rt.09 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa di dalam melakukan permainan Judi Poker Online tersebut, menurut keterangan Terdakwa pertama-tama Terdakwa menghubungkan laptop dengan Handphone sebagai modemnya, setelah internet terhubung, lalu Terdakwa membuka situs POKER BUAYA dan mendaftarkan akun miliknya yaitu USER : BOLANGGO dengan PASSWORD RACUNIII, serta memasukan nomor rekening BCA 0511947528 atas nama TAUFIK RAHMAN, yang sebelumnya telah diisi terlebih dahulu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mulai masuk ke dalam meja poker online dengan memulai taruhan uang dari yang paling kecil yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adapun cara bermainnya adalah pada setiap putaran, setiap orang yang berada di meja akan dibagikan masing-masing 2 (dua) kartu jenis REMI, kemudian Bandar online akan membuka 3 (tiga) kartu ditengah meja, lalu setiap pemain bisa menentukan apakah menambah taruhan atau tidak, atau bahkan memilih berhenti pada putaran itu, kemudian Bandar akan menambah membuka 2 (dua) kartu lagi, sehingga jumlah kartu yang terbuka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tengah meja menjadi 5 (lima) kartu, pemenang ditentukan dari pemain yang tersisa dan mengikuti taruhan dengan nilai kartu terbesar sebagai pemenangnya, kartu terbesar dilihat dari 2 (dua) kartu pemain digabungkan dengan 5 (lima) yang berada ditengah meja;

Menimbang, bahwa permainan judi Poker Online tersebut sempat dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali putaran dengan posisi Terdakwa sebagai pemenang, namun saat masih asyik bermain, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi TITO KRISTOMI dan saksi YUDHANTO UTAMA JAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat diperiksa permainan judi Poker Online tersebut diketahui bersifat untung-untungan yang dimaksudkan hanya untuk mengisi waktu luang bagi Terdakwa, namun demikian hal tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Laptop mrk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya, 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan robek, dengan demikian unsur ke 2 ini dapat dibuktikan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

1. berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya;
2. 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih silver,
3. 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan robek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYARWANI Als ISAR Bin H. ALIDIN** selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam lengkap dengan mouse dan chargernya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih silver; dan
 - 1 (satu) lembar kertas struk setoran di ATM Bank BCA dalam keadaan robek;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari KAMIS, TANGGAL 5 APRIL 2018, oleh kami, **FEMINA MUSTIKAWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.** dan **SUTISNA SAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 5 APRIL 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FULITZER PURBA, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **MASHURI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H. SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

FULITZER PURBA, S.Sos.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)